



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **SAIDINAN PUTUSAN**

Nomor : 0742/Pdt.G/2010/PA.Kbm

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN AGAMA KEBUMEN yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara; -----

**PEMOHON**, Umur 23 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Sopir, Pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Dukuh XXXXXXXXXX RT. 02 RW. 02 Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Kebumen, sebagai **PEMOHON**; -----

**MELAWAN**; -----

**TERMOHON**, Umur 17 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Pendidikan SLTP, dahulu bertempat tinggal di Dukuh XXXXXXXXXX RT. 02 RW. 02 Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Kebumen, sekarang tidak diketahui alamatnya di Wilayah RI, sebagai **TERMOHON**; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar pihak Pemohon dan saksi-saksi dimuka persidangan; -

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen dengan Nomor : **0742/Pdt.G/2010/PA.Kbm** tertanggal **29 April 2010** telah mengajukan hal-hal sebagai berikut; -----

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 29 Juli 2009, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Kebumen dan dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX tanggal 29 Juli 2009; -----
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri selama 2 Tahun di rumah orang tua Pemohon di Dukuh XXXXXXXXXX Rt. 02, Rw. 02, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Kebumen; -----
3. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai seorang anak;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung 20 September 2009 rumah tangga Pemohon dan Termohon

- mulai tidak harmonis, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin kepada Pemohon;-----
5. Bahwa sejak Termohon pergi, Termohon tidak pernah pulang, tidak memberi kabar berita dan tidak ada komunikasi lagi yang hingga kini telah 7 bulan;-----
6. Bahwa selama pergi Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya dan Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon dengan cara menanyakan kepada keluarga Termohon namun tidak berhasil;-----
7. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi menunggu kepulangan Termohon dan Pemohon juga tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon;-----

Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut diatas Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Kebumen menjatuhkan putusan sebagai berikut ; -----

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
- b. Memberi izin kepada Pemohon ( **PEMOHON** ) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon ( **TERMOHON** ) di depan sidang Pengadilan Agama Kebumen;-----
- c. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum;-----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menguasai kepada wakilnya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut sedang ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut; -----

## A. Bukti Surat

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX tertanggal 29 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh KUA Kec. XXXXXX, Kabupaten Kebumen yang telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan telah di nazegeben (P.1); -----
2. Foto copy KTP an. Pemohon Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX yang telah dikeluarkan oleh Camat XXXXXX tanggal 05 Juli 2007, yang telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan telah di nazegeben (P.2) ; -----
3. Surat Keterangan Ghoib Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 28 April 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXX (P.3); -----

## B. Bukti Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, XXXXXXXXXX, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat kediaman di RT. 01 RW. 02 Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Kebumen yang telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi mengaku tetangga Pemohon dan telah kenal dengan Termohon; -----
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri dan telah hidup rukun; -----
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sebab Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak September 2009 hingga sekarang tanpa diketahui tempat tinggalnya;-----
- Bahwa selama Termohon pergi tidak pernah pulang dan tidak pernah ada komunikasi;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya; -----

2. XXXXXXXXXXXXXXX, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, tempat kediaman di RT. 02 RW. 02 Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Kebumen yang telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi mengaku tetangga Pemohon dan telah kenal dengan Termohon; -----
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri dan telah hidup rukun; -----
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sebab Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak September 2009 hingga sekarang tanpa diketahui tempat tinggalnya;-----
- Bahwa selama Termohon pergi tidak pernah pulang dan tidak pernah ada komunikasi;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada pendirian semula dan mohon kepada Pengadilan untuk menjatuhkan putusannya; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala apa yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, dipandang telah diungkapkan kembali yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini; -----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya seperti yang telah diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sebab Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama 7 bulan dan selama itu pula Termohon tidak pernah pulang dan tidak ada komunikasi; -----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti tertulis dan saksi – saksi sebagai berikut; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti ( P.1 dan P.2), yang merupakan bukti autentik, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Kebumen; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu permohonan Pemohon terhadap Termohon telah memiliki dasar hukum yang sah ; -

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menguasai kepada wakilnya yang sah sedang ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir; -----

Menimbang, bahwa saksi – saksi Pemohon yang telah diajukan dipersidangan pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa rumah tangga Pemohn dan Termohon tidak harmonis, Termohn telah pergi meninggalkan Pemohon selama 1 tahun lebih;-----
- Bahwa selama Termohn pergi tidak pernah pulang dan tidak ada komunikasi lagi;-----

Menimbang, bahwa saksi- saksi Pemohon tersebut adalah orang- orang yang dekat / para pihak sehingga saksi- saksi tahu atau setidaknya mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karenanya keterangan saksi- saksi tersebut dapat dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dengan dalil- dalilnya yang dikuatkan dengan keterangan saksi- saksi, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta- fakta, yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama 1 tahun dan selama itu pula Termohon tidak pernah pulang serta tidak ada komunikasi sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi diharapkan dapat hidup dalam satu rumah tangga lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan ketentuan pasal 39 ayat 2 UU nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Hujjah Syar'iyah yang tertuang dalam Qur'an surat Al Akhzab ayat 49 yang berbunyi; -----

### جميلاً حراً وسراً

Artinya: dan ceraikanlah mereka (para istri) dengan cara yang baik; -----

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan ternyata permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum maka berdasarkan pasal 125 HIR / pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis hakim dapat memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kebumen ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung sesuai dengan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang No.7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ; --  
Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hujjah Syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;-----
3. Memberi izin kepada Pemohon ( **PEMOHON** ) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon ( **TERMOHON** ) di depan sidang Pengadilan Agama Kebumen;-----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 266.000,- (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen pada hari **Selasa** tanggal **28 September 2010 M** bertepatan dengan tanggal **19 Syawal 1431 H** oleh Drs. H. Khabib Soleh, SH. MH sebagai Ketua Majelis, Drs. Jayin dan H. Amir Ma'ruf, SH sebagai Hakim Anggota, serta didampingi oleh. Fatmah Isnani, SH. sebagai Panitera Pengganti, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ; -----

HAKIM KETUA

ttd

Drs. H. Khabib Soleh, SH. MH

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. Jayin

HAKIM ANGGOTA

ttd

H. Amir Ma'ruf, SH

PANITERA PENGGANTI

ttd

Fatmah Isnani, SH.

Perincian Biaya Perkara :-----

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara -----	Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan / Pengumuman -----	Rp. 175.000,-
4. Redaksi-----	Rp. 5.000,-
5. Meterai putusan -----	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 266.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

PANITERA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

AFIF EKO SULISTIONO, SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)